

**ANALISIS *DEBT PAYMENT SYSTEM* (HUTANG EMAS
DIBAYAR UANG) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



UNUGIRI

Oleh:

DHIZA ASHAR RAMDHANI

NIM. 2019.550.2040.0792

UNUGIRI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2023

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dhiza Ashar Ramdhani
Nim : 201955020400792
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 18 Juli 2023
Saya yang menyatakan




Dhiza Ashar Ramdhani
NIM. 2019.550.204.00.792

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Dhiza Ashar Ramdhani NIM: 201955020400792 dengan judul “Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”, ini telah diperiksa dan di setujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 18 Juli 2023

Pembimbing I



Dr.H. M. Ridlwan Hambali, Lc., MA
NIDN. 2117056803

Pembimbing II







Eko Arief Cahyono, M.EK
NIDN. 2120068702


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhiza Ashar Ramdhani, NIM : 2019.5502.040.0792 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc., M.A. (Ketua Sidang) 
2. Dr. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji Utama) 
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji I) 
4. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji II) 

Bojonegoro, 11 Agustus 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri


FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN. 211708770

MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah :5-6)



“Belajarlah untuk mengerti, bahwa segala sesuatu yg baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali, akan diganti dengan yang lebih baik lagi”.

(Dhiza Ashar Ramdhani)

“Success comes from failure”

(sukses itu muncul dari kegagalan)

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat cinta dan kasih sayang-Nya yang senantiasa telah memberikan saya kekuatan serta kemampuan dalam mencari ilmu yang barokah. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Yang pertama untuk kedua orang tua penulis, teruntuk Ibunda dialah surgaku, matahariku, Ibu Indri Widiyanti, rasa bangga, rasa sangat berterimakasih, sangat bersyukur masih diberi kesempatan masih bisa memiliki Ibu seperti Ibu. Terimakasih sudah memberikan motivasi, semangat, doa-doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan satu persatu tugas dengan lancar. Dan tak lupa, support system kedua ayahanda, Bapak Irham Hadi terimakasih juga atas seluruh motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kemudian teruntuk keluarga besar yang ada di Bojonegoro Bani Nasrah dan Bani Wiyoto yang ada di jember. Terimakasih banyak atas perhatian serta motivasi. Untuk saudara-saudara saya juga terimakasih sudah banyak membantu.
3. Dan tak lupa saya mau berterimakasih kepada BAZNAS Bojonegoro, yang telah memberikan saya beasiswa selama semester 3-6 dan banyak ilmu baru dan pengalaman baru teman baru. Banyak kesan dan pesan yang sangat berharga disana.
4. Teruntuk sahabat-sahabat saya Tim Kulbar (Niken, Laili, Lusi, Sinta, dan Fika) terimakasih banyak sudah banyak membantu, menguatkan saling support memberikan semangat kepada penulis, tim yang selalu gercep ketika ada info. tanpa kalian mungkin saya sudah banyak tumbang dan sering putus asa.
5. Dan tak lupa teruntuk angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih banyak kalian yang sering menegur, mengingatkan serta senantiasa memberikan kesan dan kenangan yang cukup indah.

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Dan tidak lupa juga mau mengucapkan berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berusaha, berjuang, jatuh bangun, menguatkan diri sendiri. Thankyou...



ABSTRAK

Dhiza Ashar Ramdhani (2019.5502.040.0792), Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Tolong menolong menjadi jembatan dalam sebuah perikatan. Hutang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat, transaksi ini merupakan perpindahan kepemilikan uang atau benda dan lain-lainnya pada batas waktu yang sudah ditentukan atau disepakati kedua belah pihak yang melakukan transaksi ini. Dalam hutang piutang bersyarat terdapat suatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut, seperti halnya didalam hutang piutang memiliki banyak macam didalam praktik hutang piutang salah satunya praktik hutang emas dibayar uang.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana mekanisme dan praktik terhadap *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten. Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan akad *qardh* mengenai *Debt Payment System* terkait hutang emas dibayar uang. Serta Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik *Debt Payment System* terkait hutang emas dibayar uang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal serta internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan metode deduktif. Teori yang digunakan adalah *qardh* (hutang piutang) dan *riba qardh*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa: Pada sistem pembayaran hutang piutang (*debt payment system*) praktik hutang emas dibayar uang ini yaitu beberapa masyarakat di Desa Canga'an dimana membutuhkan sebuah pinjaman berupa uang tunai kepada salah satu masyarakat di Desa Canga'an, namun pihak yang akan meminjamkan pinjaman tidak memberikan sebuah uang/harta kepada penghutang melainkan memberikan sebuah emas, dengan sebuah persyaratan dan kesepakatan yang pemberi pinjaman berikan, bahwasannya penghutang harus mengembalikan emas tersebut berupa uang tunai dengan nominal sesuai harga barang (emas) tersebut yang diberikan oleh pemberi pinjaman ketika membeli emas itu. Adapun teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qardh* dan *riba qardh*. Jika menggunakan teori *qardh* sah saja karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam teori *qardh*. Namun jika adanya tambahan, keuntungan dalam pembayaran hutang piutang yang dilakukan maka dalam kasus tersebut termasuk *riba qardh* karena pelaksanaannya

bertentangan dengan syariat Islam. **Kata Kunci : Hutang Piutang, Qard}, Riba Qard}**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap ramah, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatutnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.EK, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., MA selaku dosen pembimbing (satu) penulis dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Eko Arief Cahyono, M.EK selaku Dosen pembimbing (dua) yang juga dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya mulai dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sampai proses penulisan skripsi ini.

6. Dr. Nurul Huda, M.H.I selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama terkhususnya di Prodi Hukum Ekonomi syariah.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Atas perhatiannya, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Bojonegoro, 10 Juli 2023

Penulis,

Dhiza Ashar Ramdhani

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S{	ي	Y
ض	D{ / d{		

Sumber: hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda & Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fath}ah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi operasional.....	6
C. Identifikasi dan batasan masalah.....	7
D. Rumusan masalah.....	8
E. Tujuan penelitian.....	8
F. Kegunaan penelitian	9
G. Penelitian terdahulu	10
H. Kerangka teori	15
I. Metodologi penelitian.....	20
J. Sistematika pembahasan	25
BAB II KERANGKA TEORETIS	27
A. Teori <i>Qard{</i>	27
1. Definisi <i>Qard{</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Qard{</i>	30

3. Rukun dan Syarat <i>Qard{</i>	31
4. Ketentuan <i>Qard{</i>	34
5. Manfaat dan Resiko <i>Qard{</i>	35
6. Tujuan <i>Qard{</i>	35
7. Hikmah <i>Qard{</i>	36
B. Riba <i>Qard{</i>	36
1. Definisi Riba <i>Qard{</i>	36
2. Landasan hukum riba <i>Qard{</i>	38
3. Ruang lingkup riba <i>Qard{</i>	40
4. Praktik riba <i>Qard{</i> menurut ulama kontemporer	41
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	44
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	44
B. Sejarah dan Profil <i>Debt Paymenet System</i> (sistem pembayaran hutang piutang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	46
1. Debitur	46
2. Kreditur	47
C. Praktik Hutang Emas di Bayar Uang dan Praktik Sistem Pembayaran Hutang Piutang (<i>Debt Payment System</i>) Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	49
1. Hutang emas dibayar Uang	49
2. Praktik Sistem Pembayaran Hutang Piutang (<i>Debt Payment System</i>) Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	51
BAB IV TEMUAN DAN ANALISA	57
A. Temuan dan Analisis Praktik terhadap <i>Debt Payment System</i> (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Debt Payment System</i> (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	62

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Praktik *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang)56



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Ruang Lingkup Riba (<i>qard</i>)	40
--	----

